PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap

: HUNGKI YANUARTA bip SUDARYADI

Tempat /tanggal lahir

Semarang, 24 Januari 1991

Jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

JL. Lempongsari Barat IV/318 RT. 05 RW. 05 Kel.

Lempongsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang

Agama

Islam

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Pendidikan

SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal 30
 Mei 2018, dibacakan di persidangan pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutus:
- Menyatakan Terdakwa HUNGKI YANUARTA bin SUDARYADI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUSAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUNGKI YANUARTA bin SUDARYADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada 4

Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

1. SULISITYONO, SH

MOH. SUTARWADI, SH.

2. DEWI PERWITASARI, SH. MH

Panitera Pengganti

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH.MH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa atas putusan No. 173/Pid/Sus/2018/PN.Smg. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyatakan Upaya Hukum ;

PANITERA MUDA PIDANA

NOERMA SOEJATININGSIH, SH. MH

PUTUSAN

NOMOR 117/Pid/Sus/2018/PN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap

: JOKO WICAKSONO anak dari LUCAS AGUS

SAMBUDI;

Tempat lahir

: Magelang;

Umur /tanggal lahir : 48 tahun /17 Juli 1969 ;

Jenis kelamin Kebangsaan

: Laki-laki ;

Tempat Tinggal

: Indonesia; : Jl. Gatoto Subroto No. 120 Rt. 06 Rw. 04 Jurang

Ombo Selatan Kab. Magelang dan Perumahan Srondol Bumi Indah Blok II/15 Rt 02 Rw 05 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang;

Agama

: Kristen;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Pendidikan

: S2;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : R. Arief Agoeng Wiranata, SH, M.M Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWLO, beralamat di Jalan Jeruk Raya No. 28 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Maret 2018 dengan register No: 123/PID/K.Kh/2018/PN.SMG;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan; 17.5 kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan kesadaran hukum yang semakin baik sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka kejahatan narkotika;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa JOKO WICAKSONO anak dari LUKAS AGUS SAMBUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di IPWL Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran Semarang dikurangi selama Terdakwa menjalani rehabilitasi di yayasan tersebut, dengan ketentuan apabila di Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran Semarang belum tersedia fasilitas medis, maka diganti Terdakwa direhabilitasi medis di lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau lembaga rehabilitasi swasta lainnya selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisi :
 - 3 (tiga) buah pil warna coklat yang diduga ekstasi,
 - 2 (dua) buah pil warna ungu yang diduga ekstasi,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) tube urine ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA tanggal 10 April 2018 oleh kami: SURANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, LASITO, SH, MH dan ABDUL WAHIB, SH, MH masing – masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 April 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi

h

oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI ROSLIANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh SETIONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

SURANTO, SH, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

LASITO, SH, MH.

ABDUL WAHIB, SH, MH.

Panitera Pengganti,

EVI ROSLIANA, SH.